



**ANALISIS PERANAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP KEPUTUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**
Deden Iwan Kusuma

Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Indonesia
dedeniwankusuma.dik@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Pajak adalah kewajiban seseorang atau badan usaha untuk menyerahkan iuran yang bersifat memaksa kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tujuan penelitian: Mengkaji dan mengetahui pengaruh peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, mengkaji dan mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, mengetahui pengaruh persepsi keadilan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Metode penelitian: Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif serta pengumpulan data menggunakan data primer. Data primer yang diperoleh dari responden wajib pajak dengan cara interview dalam jaringan (daring) secara langsung dengan menggunakan kuesioner.

Hasil penelitian: Peran konsultan pajak dan pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan peran konsultan pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak dan persepsi keadilan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan: Variabel independen berupa peran konsultan pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, dan persepsi keadilan tarif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 1 diterima, yaitu Peran Konsultan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis 2 diterima, yaitu Pengetahuan dan Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis 3 ditolak, yaitu Persepsi Keadilan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: **Peranan Konsultan Pajak, Pemahaman dan Pengetahuan Pajak, Persepsi Keadilan Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak**

Abstract

Background: Taxes are the obligation of a person or business entity to submit coercive contributions to the government based on applicable regulations.

Research purposes: To examine and determine the effect of the role of tax consultants on taxpayer compliance in carrying out their tax obligations, examine and determine the effect of knowledge and understanding of taxpayers on taxpayer compliance in carrying out their tax obligations, determine the effect of perceptions of tax rate fairness on taxpayer compliance in carrying out their obligations the tax.

Research methods: Quantitative with descriptive approach and data collection using primary data. Primary data obtained from taxpayer respondents by means of direct network (online) interviews using questionnaires.

Research results: The role of tax consultants and knowledge and understanding of taxes have a significant effect on taxpayer compliance, perceptions of tax justice have no significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously the role of tax consultants, knowledge and understanding of taxes and perceptions of fairness of tax rates have a significant effect on the dependent variable, namely taxpayer compliance.

Conclusion: The independent variables in the form of the role of tax consultants, knowledge and understanding of taxes, and perceptions of fairness of tax rates simultaneously have a significant effect on the dependent variable. Hypothesis 1 is accepted, namely the role of the Tax Consultant has a significant effect on Taxpayer Compliance. Hypothesis 2 is accepted, namely Knowledge and Understanding of Taxes has a significant effect on Taxpayer Compliance. Hypothesis 3 is rejected, namely Perception of Fairness of Tax Rates has no effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: **The Role of Tax Consultants, Understanding and Knowledge of Taxes, Perceptions of Fairness of Tax Rates, Taxpayer Compliance**

Diterima: 29-11-2021; Direvisi: 30-11-2021; Disetujui: 15-12-2021

PENDAHULUAN

Definisi pajak memiliki beberapa rumusan yang dilakukan oleh beberapa ahli di bidang keuangan sektor pemerintah (*public finance*), ekonomi dan hukum (Jaya, 2021). Dana hasil penarikan pajak digunakan untuk memberikan layanan sosial (Siahaan, 2022) dan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain oleh pemerintah (Mohammad et al., 2021).

Proses pelaporan pajak, wajib pajak dapat menggunakan *self assessment system* secara virtual dan mandiri (Leonita, 2021). *Self assessment system* merupakan sistem yang memberikan wewenang orang pribadi (Widiantari et al., 2021) atau badan komersial untuk menghitung dan melaporkan nilai pajak terutangnya secara mandiri (Fernandes, 2021). Dengan demikian, wajib pajak diberikan wewenang penuh untuk mengisi borang pendaftaran, perhitungan nilai pajak, pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Widya, 2021). Meskipun demikian, karena wajib pajak harus melakukan seluruh proses perpajakannya sendiri maka wajib pajak perlu mengetahui dan memahami tentang peraturan dan sistem perpajakan yang berlaku. Hal inilah yang menjadikan proses *self assessment* cukup rumit dan sulit untuk dilakukan dan mengalami beberapa kendala.

Berdasarkan praktik perpajakan, konsultan pajak berperan membantu menerapkan sistem perpajakan melalui pendampingan dan konsultasi perpajakan bagi orang pribadi atau badan komersial sehingga dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dilain sisi, konsultan pajak bertugas untuk mewakili atau mendampingi wajib pajak pada saat ada pemeriksaan pajak, hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak mengerti tentang permasalahan perpajakannya, agar mempermudah para pembisnis atau perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mereka menggunakan jasa konsultan pajak.

Konsultan pajak terbagi menjadi dua kata yaitu “konsultan” dan “pajak”. Definisi teoritis konsultan adalah “*A consultant is a specialist within a professional area who completes the work necessary to achieve the client's desired outcome*”, yang berarti konsultan merupakan spesialis dalam bidang profesional yang menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan klien. Oleh karena itu, jika digabungkan konsultan pajak adalah seseorang atau badan usaha profesional yang spesialis di bidang perpajakan bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan klien di bidang perpajakan.

Peran konsultan pajak semakin dibutuhkan oleh berbagai perusahaan karena keterbatasan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Banyak perusahaan yang tidak memiliki tenaga akuntan pajak sehingga kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya (Rizki Yuli, 2021). Pemenuhan kewajiban pajak memiliki serangkaian tahap yang harus diselesaikan oleh perusahaan mulai dari penghitungan, pelaporan (Irawan, 2021) dan pembayaran. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya tenaga akuntan pajak di beberapa perusahaan meningkatkan peran (Firmansyah et al., 2021) dan kerjasama konsultan pajak bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Putri Akmaliyansyah, 2021).

Konsultan juga membantu kliennya untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang tertulis di perundang-undangan perpajakan (Indonesia, 2021). Hal ini dikarenakan wajib pajak cukup kesulitan untuk memahami peraturan perpajakan yang tertulis di perundang-undangan pajak karena aturan yang banyak dan berubah-ubah (Zuhelmy, 2022). Oleh karena itu, kehadiran konsultan pajak dapat membantu

memberikan pemahaman yang lebih mudah dan komprehensif sesuai kebutuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai undang-undangan perpajakan.

Keadilan bagi wajib pajak adalah keadilan dalam pembayaran pajak yang disesuaikan dengan objek pajak pada wajib pajak yang bersangkutan (Endrianto, 2015). Pajak akan terhitung sesuai dengan objek pajak pada masing-masing wajib pajaknya. Tarif dan nilai pajak terutang akan dikenakan secara objektif dan adil sebagaimana peraturan dan ketentuan perpajakan di Indonesia. Hal ini tentu akan sesuai kemampuan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Listiawati, 2021). Contohnya, di tahun 2020 pajak memberi insentif terhadap wajib pajak pelaku usaha dan karyawan berupa tidak membayar pajak, ini terdampak karena ekonomi wajib pajak yang menurun yang disebabkan oleh Covid-19, bahkan sampai saat ini di tahun 2021 ekonomi masih belum stabil, disebabkan oleh Covid-19. Dari sini kita tahu bahwa pajak tidak akan menekan pembayaran wajib pajak jika tidak sesuai dengan penghasilan wajib pajak.


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pengaruh peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, mengkaji dan mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan mengetahui pengaruh persepsi keadilan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman tentang perpajakan terkait dengan hukum dan peraturan perpajakan kepada wajib pajak, mendapatkan ilmu baru tentang pajak dengan lebih dalam serta seberapa besar hubungan dan pengaruh konsultan terhadap wajib pajak dalam kepatuhannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan untuk menambah pengetahuan dan konsep mengenai pengaruh konsultan dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan serta dapat menjadi panduan bagi yang selanjutnya akan meneliti dengan disiplin ilmu dan bidang kajian yang serupa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif guna menjelaskan hasil perhitungan kuantitatif sehingga penjelasan terkait hasil dapat diuraikan. Unit analisis penelitian ini adalah individu atau perusahaan sebagai wajib pajak. Data diperoleh dengan interview dalam jaringan (daring) secara langsung. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu Maret hingga Juni 2021.

Data primer yang diperoleh dari responden wajib pajak diolah dengan metode statistik kuantitatif untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan sampel 62 responden wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan. Penentuan responden menggunakan metode *purposive sampling*. Data *cross section* dari informasi responden direkapitulasi untuk diolah secara statistik menggunakan IBM SPSS 25. Setiap variabel menggunakan indikator kualitatif. Model penelitian ini adalah model penelitian kuantitatif yang mengolah data secara statistik untuk melihat fenomena dari data yang diteliti.


Kerangka konseptual penelitian ini terdiri dari dua uji hipotesis yaitu uji simultan pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dan uji parsial pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Kerangka konseptual dijelaskan dalam skema berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh klien konsultan Kanti Triwilujeng, S.E., CTAP. yang berdomisili di Jembrana Bali yaitu sebanyak 62 responden. Para responden memberikan informasi melalui *google form* terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan. Di samping pertanyaan mengenai penelitian kepatuhan wajib pajak, responden juga memberikan informasi tentang karakteristik perusahaannya. Karakteristik ini meliputi bentuk perusahaan hingga besaran nilai pajak tahunan yang dibayarkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum terhadap data penelitian.



Gambar 2. Bidang Usaha Responden. Sumber: Data Primer.


Berdasarkan 62 responden, gambar 2 menunjukkan bahwa yang paling banyak berasal dari sektor industri. Sektor industri sebanyak 19 responden atau 31%. Sektor jasa menjadi jumlah responden terbanyak kedua sebesar 24% atau sebanyak 15 responden. Sedangkan sisanya tersebar di beberapa sektor seperti sektor pertanian 6 responden (10%), perdagangan 5 responden (8%), properti dan *real estate* 10 responden (16%) dan transportasi dan logistik 7 responden (11%). Oleh karena itu, responden dalam penelitian

ini didominasi oleh perusahaan industri manufaktur sebagai klien konsultan pajak Kanthi Triwilujeng, S.E, CTAP.




Gambar 3. Bentuk Usaha Responden. Sumber: Data Primer.

Seluruh responden telah memiliki legalitas badan usaha. Pada bentuk badan usaha perorangan, sebanyak 3 responden (5 persen) memiliki ijin usaha perorangan berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Responden didominasi oleh pengusaha dengan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yaitu sebanyak 35 responden atau 56 persen. Sisanya sebanyak 24 responden (39 persen) berbadan usaha *Comanditer Venotscape* (CV). Dominasi badan hukum PT dan CV sebagai responden ini berkaitan dengan kebutuhan para pengusaha pemilik perusahaan. Bawa perusahaan berbadan hukum memiliki kewajiban perpajakan sehingga membutuhkan jasa konsultan pajak untuk perhitungan dan pelaporan pajak tahunan.



Gambar 4. Lama Perusahaan Responden Beroperasi. Sumber: Data Primer.

Gambar 4 menunjukkan adanya persebaran lama perusahaan responden beroperasi. Sebanyak 7 responden (11 persen) memiliki perusahaan yang baru beroperasi kurang dari 3 tahun. Berikutnya, 10 responden (16 persen) telah menjalankan perusahaannya selama 4 hingga 7 tahun. Paling banyak dari responden telah menjalankan perusahaan selama 8 hingga 8 tahun, yaitu sebanyak 25 responden (41 persen). Responden dengan perusahaan yang beroperasi 12 hingga 15 tahun sebanyak 15 responden atau 24 persen. Paling lama yaitu lebih dari 15 tahun sebanyak 5 responden (8 persen). Oleh karena itu, responden merupakan pengusaha yang berpengalaman yang mayoritas telah menjalankan bisnisnya lebih dari 8 tahun.



Gambar 5. Rata-Rata Nilai Pajak yang Responden Bayarkan Dalam Setahun. Sumber:
Data Primer.

Berdasarkan gambar 5, mayoritas responden membayar pajak rata-rata pertahun 11 juta hingga 20 juta (44 responden atau 71%). Mayoritas responden ini dapat dikelompokkan pada pengusaha menengah karena nilai pajak yang cukup tinggi. Berikutnya, responden yang menyertorkan nilai pajak rata-rata 21 juta hingga 40 juta sebanyak 11 orang atau 18 persen. Yang lainnya memiliki nilai pajak rata-rata lebih dari 40 juta, yaitu 1 responden (41 juta hingga 70 juta), 1 responden (71 juta hingga 100 juta), dan 2 responden yang memiliki nilai pajak tahunan lebih dari 100 juta. Dari seluruh responden, hanya 3 responden yang memiliki nilai pajak kurang dari 10 juta. Dalam praktiknya, perusahaan yang memiliki nilai pajak lebih dari 10 juta merupakan perusahaan menengah keatas sehingga membutuhkan konsultan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel independen berupa peran konsultan pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak dan persepsi keadilan tarif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini didasarkan pada hasil uji F menunjukkan bahwa sig. 0,000 (< 0,05) dan F hitung 11,115 lebih besar dari pada F tabel 2,760. Hipotesis 1 diterima, yaitu Peran Konsultan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didasarkan pada nilai sig. 0,008 (< 0,05) dan t hitung 2,752 lebih besar dari t tabel 2,002.

Hipotesis 2 diterima, yaitu pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didasarkan pada nilai sig. 0,034 (< 0,05) dan t hitung 2,165 lebih besar dari t tabel 2,002. Hipotesis 3 ditolak, yaitu Persepsi Keadilan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didasarkan pada nilai sig. 0,069 (> 0,05) dan t hitung 1,850 lebih kecil dari t tabel 2,002.

BIBLIOGRAFI

- Endrianto, W. (2015). Prinsip keadilan dalam pajak atas umkm. *Binus Business Review*, 6(2), 298–308.
- Fernandes, R. (2021). *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang*.
- Firmansyah, A., Ak, M., Triastie, G. A., & Ak, S. T. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* Penerbit Adab.
- Indonesia, I. K. P. (2021). *Standar Profesi* (Vol. 13).
- Irawan, F. (2021). Pelaksanaan Penilaian Tanah Dan/Atau Bangunan Dalam Rangka Validasi Surat Setoran Pajak: Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Paratama Probolinggo. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 10–23.
- Jaya, W. K. (2021). *Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi*. UGM PRESS.
- Leonita, R. (2021). *Analisis pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan online djp, dan peranan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa Pandemic covid-19= Analysis of the effect of the application of e-filing, socialization of online taxat*. Universitas Pelita Harapan.
- Listiawati, I. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Saham Publik, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di BEITahun 2017-2019*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Mohammad, R., Rizal, H. Z., & Gede Satria Pujanggo, P. G. (2021). Efek Insentif Perpajakan Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Ekonomi Secara Makro: Studi Kasus Indonesia. *Scientax*, 2(2), 179–198.
- Putri Akmaliyansyah, T. (2021). *Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ Oleh KKP Pratama Wahana Konsultan*. IPB University.
- Rizki Yuli, A. (2021). *Analisis Penerapan Tax Planning dalam Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus pada PT IPR Tahun 2020)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Siahaan, D. L. P. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Roda Empat Di Samsat Jakarta Barat Tahun 2018–2020*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Widiantari, P. A., Mahaputra, I. N. K. A., & Ardianti, P. N. H. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 221–229.
- Widya, I. F. (2021). *Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan CV SDW pada Masa Pandemi dengan Memanfaatkan Insentif Pajak Covid-19*. Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Zuhelmy, R. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 Tentang SOP Pelayanan PBB-P2 Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara*, 14(3), 292–306.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)